



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 5/SB/2021

TENTANG

USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterimanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/ Pl.02.7-Kpt/ 13/ KPU-Prov/ II/ 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka perlu diusulkan pengesahan pengangkatannya sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat;
 - b. bahwa usul pengesahan pengangkatan pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/ PL.02.7-Kpt/ 13/ KPU-Prov/ II/ 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 36/PL.02.7-BA/13/KPU-Prov/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Mengusulkan Pengesahan Pengangkatan H. Mahyeldi, S.P. dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, M.M, IPM, ASEAN.Eng Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat .
- KEDUA : Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 diatas, disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 23 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I